



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3574015110730002, tempat dan tanggal lahir 081336062592, 23 Desember 2024, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *mini.hook80@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3574015110730002, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 11 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 23 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2004 telah menikah Supadi bin Parto Kasmiran dengan seorang perempuan yang bernama Mini binti Ningrum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 797/16/XI/2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx dengan tanggal 07 Desember 2004;
2. Bahwa setelah Menikah Para Pemohon bertempat tinggal di alamat Blok Beringin RT.002 RW.001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 08 Agustus 2008, Usia 16 tahun;
3. Bahwa setelah menikah anak tersebut dalam asuhan Para Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxxx/2010, luas 382 m², atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Selatan: Jl. Semeru;
 - Sebelah Barat: 00927;
 - Sebelah Utara: Sungai;
 - Sebelah Timur: Saluran Air
5. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon I (Supadi bin Parto) dan Pemohon II (Mini binti Ningrum) sebagai Wali dari anak yang bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 08 Agustus 2008, Usia 16 tahun;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxxx/2010, luas 382 m², atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Selatan: Jl. Semeru;
 - Sebelah Barat: 00927;
 - Sebelah Utara: Sungai;
 - Sebelah Timur: Saluran Air;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Supadi Nomor 3574015110730002 tanggal 12-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mini Nomor 3574015110730002 tanggal 11-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 797/16/XI/2004 tanggal 07 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supadi Nomor 3574010406061647 tanggal 11-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo Nomor 01017/L/U/2008 lahir tanggal 08 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1208 Kelurahan xxxxxxxxxxxx dengan nama pemegang hak Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Maret 2011, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Para Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxxx/2010, luas 382 m², atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas tanah sebelah selatan: Jl. Semeru, sebelah barat: 00927, sebelah utara: Sungai, sebelah timur: Saluran Air;

2. **Syafiuddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) pada tanggal 07 Desember 2004 telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxxx/2010, luas 382 m², atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas tanah sebelah selatan: Jl. Semeru, sebelah barat: 00927, sebelah utara: Sungai, sebelah timur: Saluran Air;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi, dan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Para Pemohon dan oleh karena anak tersebut

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxxx/2010, luas 382 m², atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxx xxxxx, dengan batas-batas tanah sebelah selatan: Jl. Semeru, sebelah barat: 00927, sebelah utara: Sungai, sebelah timur: Saluran Air;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta *otentik*, bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, *isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) sebagai suami dan Pemohon

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON 1 (Pemohon I) dengan Pemohon II adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dengan PEMOHON 1 (Pemohon I) selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana PEMOHON 1 (Pemohon I) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi, anak dari pasangan suami istri PEMOHON 1 (Pemohon I) dengan Pemohon II maka harus dinyatakan terbukti bahwa seorang anak, bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi adalah anak kandung Pemohon II dengan PEMOHON 1 (Pemohon I);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 yang berupa fotokopi untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxx/2010, luas 382 m², atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxx xxxxx, dengan batas-batas tanah sebelah selatan: Jl. Semeru, sebelah barat: 00927, sebelah utara: Sungai, sebelah timur: Saluran Air, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kepemilikan objek tanah tersebut salah satunya adalah Muhammad Rafi Dwi Cahyo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Syafiuddin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi yang masih di bawah umur;
2. Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
3. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxxx/2010, luas 382 m², atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, dengan batas-batas tanah sebelah selatan: Jl. Semeru, sebelah barat: 00927, sebelah utara: Sungai, sebelah timur: Saluran Air, untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi yang masih di bawah umur;

Pertimbangan Petitum tentang Menjadi Wali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena anak tersebut masih belum menginjak usia dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Pemohon sebagai orang dewasa yang sehat, berkelakuan baik dan selama ini Para Pemohon yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dengan baik dan tidak ternyata Para Pemohon sebagai orang tua yang berkepribadian buruk yang dapat menghalanginya untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Para Pemohon selaku wali atas anak yang bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi, maka Para Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Para Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan perwalian atas anak yang bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi yang masih di bawah umur, dan permohonan penetapan perwalian *dalam* perkara *a quo* *diajukan dalam bentuk voluntair* yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Para Pemohon saja, disamping itu perkara *voluntair* hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak Para Pemohon atas kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Para Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai perwalian untuk keperluan administrasi peralihan hak atas untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxx/2010, luas 382 m², atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, dengan batas-batas tanah sebelah selatan: Jl. Semeru, sebelah barat: 00927, sebelah utara: Sungai, sebelah timur: Saluran Air, oleh semua ahli waris dari almarhum PEMOHON 1, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus kepentingan seorang anak, bernama

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi untuk atas nama seorang anak, bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 08 Agustus 2008;
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Para Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo bin Supadi yang masih di bawah umur dalam peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1208 NIB. 12.08.01.08.1.01208, Surat Ukur tanggal 19 April 2010, No.08/xxxxxxxxxx/2010, atas nama Muhammad Rafi Dwi Cahyo dan Umi Eka Resita, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, dengan batas-batas tanah sebelah selatan: Jl. Semeru, sebelah barat: 00927, sebelah utara: Sungai, sebelah timur: Saluran Air;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob



Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ricky Rizki Rahmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
8. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
Jumlah		Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)